

WITHHOLDING TAX SYSTEM ATAS PAJAK BUNGA TABUNGAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG TOMOHON)

WITHHOLDING TAX SYSTEM TO SAVING INTEREST TAX (CASE STUDY AT PT. BANK NEGARA INDONESIA, TOMOHON BRANCH)

Oleh:

Grefis Karaseran¹

Lady D. Latjandu²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹grefiskaraseran@gmail.com

²ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

ABSTRAK: Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. *Withholding Tax System* merupakan sistem perpajakan yang dimana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *Withholding Tax System* atas Pajak PPh Final pasal 4 ayat (2) apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif untuk memberikan gambaran bagaimana proses *withholding tax system* yang ada pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon serta bagaimana perhitungan pemotongan Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final atas bunga tabungan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penerapan *Withholding Tax System* atas Pajak PPh Final pasal 4 ayat (2) pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.

Kata kunci: PPh Pasal 4 ayat 2, *Withholding Tax System*, Bunga Tabungan.

ABSTRACT: Taxes are an important source of revenue that will be used to finance the state both routine expenditures and development expenditures. *Withholding Tax System* is a taxation system in which the amount of tax is calculated by a third party. The purpose of this research is to find out how the application of the *Withholding Tax System* on the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) is in accordance with the existing tax laws. The analytical method used is descriptive method to provide an overview of how the *withholding tax system* in Bank Negara Indonesia Tomohon Branch and how to calculate the final *withholding tax article 4 paragraph 2* on savings interest. The results of the research obtained show that the application of the *Withholding Tax System* for the Final Income Tax Article 4 paragraph (2) at Bank Negara Indonesia Tomohon Branch is in accordance with the existing tax laws.

Keywords: Income Tax Article 4 paragraph 2, *Withholding Tax System*, Interest.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Penghasilan merupakan salah satu bagian dari pajak dengan tingkat penyumbang penerimaan negara tertinggi dibanding dengan sektor penerimaan negara lainnya yang pada tahun 2018 realisasi penerimaan adalah sebesar 749,97 T atau sekitar 49,38% dari total penerimaan dari bidang perpajakan, hal ini menunjukkan pentingnya peranan pajak penghasilan terhadap penerimaan negara dari bidang perpajakan, juga peranan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kepada negara.

Withholding Tax System merupakan sistem perpajakan yang dimana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak/ fiskus) yang diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang kemudian akan dibayarkan kepada negara. Dimana dalam sistem ini pihak ketiga tersebut berperan aktif membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Salah satu yang menerapkan *Withholding Tax System* adalah dari pihak perbankan, perbankan sendiri menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1 ayat 3) menjelaskan, definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga yang menerapkan *withholding tax system*, bank wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap setiap transaksi dari nasabah yang kena pajak, salah satunya berasal dari transaksi tabungan nasabah yang menghasilkan bunga.

Dalam hal ini, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon sebagai wajib pungut, berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2 yang diterima oleh nasabah salah satunya yang berasal dari tabungan. Sebagai pihak ketiga pun yang diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Dalam kaitannya melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2, pihak bank memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan baik dalam pemotongan pajak sehingga berdampak bagi nasabah, maupun pada saat penyetoran dan pelaporan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan berbagai penjelasan dari berbagai sumber di atas, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian terhadap penerapan *withholding tax system* atas pajak bunga tabungan yang ada pada bank di kota Tomohon dengan judul penelitian “*Withholding Tax System* atas Pajak Bunga Tabungan (Studi Kasus Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Perpajakan meliputi penyusunan Surat Pemberitahuan pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan terbaik Sadeli (2016: 6).

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo, 2018: 3).

Fungsi Pajak.

Pajak memiliki dua fungsi (Mardiasmo 2018: 4), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Fungsi *Budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Megatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Mardiasmo 2018: 9), yaitu:

1. *Self Assessment System*
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
2. *Official Assesment System*
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
3. *Withholding Tax System*
Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pasal 4 ayat 2 undang – undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa : Atas penghasilan deposito, dan tabungan – tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah (Mardiasmo 2018 : 309).

Pengertian Perbankan

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2). Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31).

Penelitian Terdahulu

Sabijono (2016) PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado memiliki persamaan dalam hal tarif pemotongan serta pelaporannya dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Watung (2016) PT. Bank SULUTGO telah menerapkan *Withholding Tax system* pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tangka (2014) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Cabang Manado memiliki garis besar persamaan dalam hal tarif pemotongan serta pelaporannya dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang melibatkan analisis data berupa deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon yang beralamat di Jl. Raya Tomohon, No. 51, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan oktober 2019 sampai dengan februari 2020.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyelia Unit PNC dan pegawai staf bagian umum pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon. serta jenis data kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini berupa data tabungan nasabah tahun 2019 dan dokumen pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau tempat penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari proses wawancara dengan Penyelia Unit PNC dan pegawai staf bagian umum tentang penerapan *withholding tax system* serta bagaimana pemberlakuan pencatatan terhadap pajak dari bunga tabungan dan data mengenai gambaran umum perusahaan tempat penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak bank dalam hal ini Penyelia Unit PNC dan pegawai staf bagian umum untuk memperoleh data yang berkaitan dengan gambaran umum perusahaan dan penerapan *withholding tax system* serta pemberlakuan pencatatan terhadap pajak dari bunga tabungan yang ada

di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon, serta dokumentasi yang digunakan adalah data tabungan nasabah tahun 2019 dan dokumen pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam Bank Umum dimana memiliki peran sebagai Pemungut Pajak.

Metode Dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pencatatan *withholding tax system* atas pajak penghasilan pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon.

Analisis data yang dilakukan meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data penelitian yaitu berupa data hasil wawancara dengan pihak perusahaan.
2. Menyaring data-data yang telah diperoleh secara menyeluruh dan detail.
3. Melakukan analisis dari penjelasan narasumber lewat hasil wawancara untuk mengetahui apa saja jenis-jenis yang termasuk dalam pajak bunga tabungan, bagaimana penerapan *withholding tax system* tersebut, dan bagaimana bentuk pemberlakuan pencatatan terhadap jenis pajak tersebut.
4. Menentukan hasil penelitian dari data yang diperoleh, melakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi kembali, penarikan kesimpulan akhir dan memberikan saran yang berkaitan dengan penerapan *withholding tax system* atas pajak penghasilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance.

Hasil Penelitian

Tabel 1. Suku Bunga BNI Taplus

Saldo	Suku Bunga
< Rp. 1 Juta	0,00%
≥ Rp. 1 Juta – Rp. 50 Juta	0,50%
> Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta	0,85%
> Rp. 500 Juta – Rp. 1 Milyar	1,20%
> Rp. 1 Milyar	2,00%

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon (2019)

Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Tabungan Nasabah pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon

Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon menggunakan perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Cara perhitungan bungannya:

$$\text{Bunga Tabungan} = (\text{Saldo Perhari} \times \text{Suku Bunga} / 365) \times (\text{Jumlah hari tabungan mengendap})$$

Menurut contoh transaksi buku tabungan nasabah yang didapat, ini adalah catatan transaksi buku tabungan Nasabah A pada bulan April 2019:

Tabel 2. Transaksi pada rekening tabungan nasabah A bulan April 2019

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
04/09/2019		210.000.000	210.000.000
06/09/2019	10.500.000		199.500.000
09/09/2019		2.500.000	202.000.000
19/09/2019	37.500.000		164.500.000
23/09/2019		45.000.000	209.500.000
26/09/2019	15.500.000		194.000.000

Sumber: Transaksi rekening tabungan nasabah A bulan April 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Tabungan} &= \{(\text{Rp.}210.000.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 2 \text{ hari}\} + \\
 &\quad \{(\text{Rp.}199.500.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari}\} + \\
 &\quad \{(\text{Rp.}202.000.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 10 \text{ hari}\} + \\
 &\quad \{(\text{Rp.}164.500.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 4 \text{ hari}\} + \\
 &\quad \{(\text{Rp.}209.500.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari}\} + \\
 &\quad \{(\text{Rp.}194.000.000 \times 0,85\% \times 1/365) \times 4 \text{ hari}\} + \\
 &= \text{Rp.}118.790
 \end{aligned}$$

Karena saldo yang dimiliki nasabah A melebihi Rp.7.500.000, maka sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 maka bunga tabungan nasabah A dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif pajak 20%. Berikut perhitungan pajaknya:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Pasal 4 Ayat (2) Final} &= 20\% \times \text{Bunga Tabungan} \\
 &= 20\% \times \text{Rp.}118.790 \\
 &= \text{Rp.}23.758
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp.}118.790 - \text{Rp.}23.758 \\
 &= \text{Rp.}95.032
 \end{aligned}$$

Pencatatan akuntansi yang terjadi saat diakui bunga tabungan dan dipotong pajaknya oleh pihak ketiga/pihak bank

Bunga Tabungan	Rp.118.790	
Utang Bunga		Rp.95.032
Utang Pajak Bunga Tabungan	Rp.23.758	

Dari pihak bank, bunga yang diberikan bagi nasabah diakui sebagai beban, sedangkan dari pihak nasabah bunga yang diberikan bank akan menambah saldo tabungan nasabah, sehingga dicatat diakui tabungan nasabah. Pajak atas bunga tabungan dipotong otomatis saat menyalurkan bunga ke rekening nasabah, sehingga langsung diakui sebagai utang pajak.

Pencatatan akuntansi yang terjadi saat pajak disetor/dibayar oleh pihak pemotong pajak

Utang Pajak Bunga Tabungan	Rp.23.758	
Kas/ Bank		Rp.23.758

Utang pajak yang telah diakui pihak bank sebelumnya, akan disetor ke kas negara setiap akhir bulan. Jadi pihak bank mendebit utang pajak dan mengkredit kas/bank sehingga kewajiban pajak yang dimiliki pihak bank akan hilang karena sudah dibayar.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Tabungan Nasabah pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon

PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 telah menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Penyetoran dengan kode *billing* tersebut dilakukan melalui teller Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon, selanjutnya pelaporan pajak yang terutang dilakukan secara *online*. Penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon Tahun 2019 (Bulan Januari – April)

Bulan	Jumlah Bruto Tabungan	Tarif	PPh atas bunga tabungan yang dipotong	Penyetoran	Pelaporan
Januari	196,078,037	20%	39,215,607	08/02/2019	22/02/2019
Februari	167,083,360	20%	33,416,672	08/03/2019	20/03/2019
Maret	170,571,171	20%	34,114,234	10/04/2019	18/04/2019
April	162,587,953	20%	32,157,591	09/05/2019	21/05/2019

Sumber : data olahan, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon belum secara optimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dapat dilihat terdapatnya keterlambatan dalam pelaksanaan pelaporan perpajakan yang terjadi pada masa pajak bulan januari dan bulan april sedangkan dalam hal penyetoran pajak PT. Bank Negara Indonesia telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tidak terdapatnya keterlambatan dalam menyetor perpajakannya.

Pembahasan

Tabel 4. Penerapan PP No. 123 Tahun 2015 pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon

PP No. 123 Tahun 2015	Evaluasi	Keterangan
1. Atas Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final	Sudah sesuai	PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga tabungan nasabahnya.
2. Dikenakan PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap	Sudah sesuai	PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan sistem komputerisasi pada bunga tabungan nasabahnya sebesar 20% dari jumlah bruto.
3. Pemotongan PPh Final tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah	Sudah sesuai	PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon tidak melakukan pemotongan pajak untuk bunga tabungan nasabah yang jumlahnya kurang dari Rp.7.500.000,-.
4. Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau Cabang Luar Negeri di Indonesia termasuk Bank Indonesia wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Sudah sesuai	PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah melakukan pemotongan pajak untuk bunga tabungan nasabahnya serta telah melakukan penyetoran dan pelaporan untuk pemotongan pajak tersebut.

Sumber: data olahan, 2019

Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Tabungan Nasabah pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon dalam melakukan perhitungan bunganya menggunakan metode perhitungan berdasarkan saldo harian. Dimana pihak bank melakukan perhitungan bunga berdasarkan dari penjumlahan hasil perhitungan setiap harinya, selanjutnya bunga tersebut yang telah otomatis dihitung akan disalurkan langsung ke setiap rekening nasabah setiap bulan.

Tabel 4.4 menunjukkan penerapan Peraturan Pemerintah 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dimana pihak bank tidak melakukan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp7.500.000,-, dan sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008, tarif pajak yang dikenakan adalah 20% dari

jumlah bruto. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pihak bank memotong pajak dengan cara mengambil 20% bunga tabungan yang didapat oleh nasabah setiap akhir bulan yang dipotong otomatis oleh system. dan akan segera disetorkan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik, yaitu *e-billing system*. Setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 secara *online*.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh juga, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon telah dilakukan dengan baik.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Tabungan Nasabah pada Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon

Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon berdasarkan rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2019 untuk masa Januari 2019 sampai dengan April 2019 tidak terdapat keterlambatan dalam proses penyetoran., hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal penyetoran untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak terutang.

Pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon berdasarkan rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2019 untuk masa Januari 2019 sampai dengan April 2019 belum sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini pelaporan untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang. Hal ini diakibatkan pada bulan Januari dan April terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan perpajakan. Dengan demikian penerapan *Withholding Tax System* atas pajak bunga tabungan sudah diterapkan dengan baik tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan masih terdapat adanya keterlambatan dalam proses pelaporan.

Dari hasil diatas diketahui bahwa penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Sabijono (2016) bahwa PT. Bank Bukopin Tbk KCU Manado tidak melakukan pemotongan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp7.500.000,- dengan perhitungan 20%, dan oleh Watung (2016) bahwa PT. Bank SULUTGO di Kota Manado melakukan penyetoran pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada tanggal 10.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan bunga tabungan nasabah sesuai dengan aturan dalam PP No. 123 Tahun 2015.
2. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 20%.
3. Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon menggunakan metode perhitungan saldo harian, dimana bunga dihitung berdasarkan saldo setiap hari yang dijumlahkan setiap akhir bulan dan secara otomatis akan ditambahkan ke rekening nasabah melalui sistem komputerisasi.
4. PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon menyetorkan pajak yang dipotong dan melaporkan pajak yang telah disetorkan secara *online*.

Saran

Saran dari peneliti sebaiknya pihak Bank Negara Indonesia cabang Tomohon untuk memperhatikan waktu dalam proses pelaporan perpajakan agar tidak terlambat dalam melaporkan pajak juga memperhatikan batas waktu yang ditentukan agar terhindar dari denda administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. (2016). Implementasi Withholding Tax System Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Tulungagung.

Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Edisi 19. ANDI. Yogyakarta.

Mokoagow, W. W. 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA vol.3* (3): 807-816. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9617/9205>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Akuntansi Perbankan. Komite Prinsip Akuntansi Indonesia-Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta

Sabijono, A. K., Karamoy, A., Wokas, H. 2016. Analisis Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT Bank Bukopin Tbk KCU Manado. *Jurnal EMBA* (4)4: 783-792. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14505>

Sadeli, L. M. 2016. Dasar-dasar akuntansi. Cetakan kesepuluh. Bumi Aksara. Jakarta.

Senli, dan Khairani, S. 2014. Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang. Universitas STIE MDP. Palembang. 1-7. <http://eprints.mdp.ac.id/116/>.

Tangka, I. S., dan Sabijono, H. 2014. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Cabang Manado. *Jurnal EMBA vol. 2*(4): 203-213. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6239/5764>.

Tanod, S. 2018. Analisis Penerapan Withholding Tax System Atas Pajak Penerangan Jalan Di Kab. Minahasa Utara Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20105>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 10 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.

Watung, L. R. 2016. Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Pada PT. Bank SULUTGO Di Kota Manado. *Jurnal EMBA vol. 4*(1): 916-923. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11835>

www.bni.co.id